



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah unit kerja yang melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
12. Tim Penerapan SPM adalah tim gabungan yang beranggotakan PD penyelenggara urusan SPM beserta PD yang menunjang penerapan SPM.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
15. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode menengah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode menengah.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong kelancaran penerapan SPM; dan
 - b. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam pengintegrasian program/kegiatan pencapaian SPM yang mendukung mutu dan jenis pelayanan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Renaksi Penerapan SPM;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. pendanaan.

BAB II RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Renaksi Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : kondisi dan permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. bab III : strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. bab IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
 - e. bab V : kesimpulan dan saran.
- (3) Dokumen Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan pada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM di daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim Penerapan SPM.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Jawa Tengah
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024-2026

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Dasar memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu dalam pasal 298 Undang-Undang tersebut menyebutkan juga bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam

penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, 2 standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Provinsi mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Selain itu, terdapat pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat) dan Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

1.3.2 Topografi

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 mdpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki kemiringan lereng topografi yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Gambar 1. 1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

1.3.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS di antaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan, Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat sepuluh wilayah sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km²) dan WS Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km²). Sedangkan enam WS lainnya merupakan WS kewenangan pusat dan dua WS kewenangan kabupaten/ kota.

Tabel 1.1
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai

Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km²)
Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
	Jratun Seluna	9.576,01
	Bengawan Solo	19.778,00
	Progo Opak Serang	3.238,89
	Serayu Bogowonto	7.344,61
	Citanduy	4.450,44
Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
	Bodri Kuto	1.647,40
Kabupaten/Kota	Wiso Gelis	654,27

1.3.4 Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,37 persen. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022

berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim Tahun 2020–2023 sebanyak 37.032.410 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	34.358.487	0,77	98,49
2019	34.552.331	0,76	98,49
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2021-2023

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Cilacap	1.712.871	1.718.824	1.944.857	1.963.824	1.988.622
Kab Banyumas	1.672.817	1.685.078	1.776.918	1.789.630	1.806.013
Kab Purbalingga	921.639	929.403	998.561	1.007.794	1.019.840
Kab Banjarnegara	914.523	918.715	1.017.767	1.026.866	1.038.718
Kab Kebumen	1.190.280	1.192.013	1.350.438	1.361.913	1.376.825
Kab Purworejo	713.761	714.816	769.880	773.588	778.257
Kab Wonosobo	784.353	786.703	879.124	886.613	896.346
Kab Magelang	1.274.881	1.284.627	1.299.859	1.305.512	1.312.573
Kab Boyolali	976.026	980.086	1.062.713	1.070.247	1.079.952
Kab Klaten	1.166.748	1.169.330	1.260.506	1.267.272	1.275.850
Kab Sukoharjo	881.673	887.484	907.587	911.603	916.627
Kab Wonogiri	953.250	954.646	1.043.177	1.049.292	1.057.087
Kab Karanganyar	875.946	882.473	931.963	938.808	947.642
Kab Sragen	884.448	886.196	976.951	983.641	992.243
Kab Grobogan	1.366.498	1.371.423	1.453.526	1.460.873	1.470.150
Kab Blora	858.153	860.957	884.333	886.147	888.224
Kab Rembang	631.293	635.294	645.333	647.766	650.770

Kab Pati	1.248.286	1.253.363	1.324.188	1.330.983	1.339.572
Kab Kudus	858.153	867.154	849.184	852.443	856.472
Kab Jepara	1.236.006	1.252.090	1.184.947	1.188.510	1.192.811
Kab Demak	1.147.557	1.157.421	1.203.956	1.212.377	1.223.217
Kab Semarang	1.036.929	1.049.002	1.053.094	1.059.844	1.068.492
Kab Temanggung	762.776	768.405	790.174	794.403	799.764
Kab Kendal	960.322	66.313	1.018.505	1.025.020	1.033.367
Kab Batang	759.529	764.970	801.718	807.005	813.791
Kab Pekalongan	888.491	893.290	968.821	976.504	986.455
Kab Pemasang	1.294.639	1.296.559	1.471.489	1.484.209	1.500.754
Kab Tegal	1.431.375	1.433.464	1.596.996	1.608.611	1.623.595
Kab Brebes	1.795.513	1.800.142	1.978.759	1.992.685	2.010.617
Kota Magelang	121.372	121.555	121.526	121.610	121.675
Kota Surakarta	515.865	517.045	522.364	522.728	523.008
Kota Salatiga	190.872	193.231	192.322	193.525	195.065
Kota Salatiga	190.872	193.231	192.322	193.525	195.065
Kota Semarang	1.779.757	1.806.319	1.653.524	1.656.564	1.659.975
Kota Pekalongan	303.235	305.505	307.150	308.310	309.742
Kota Tegal	248.008	248.635	273.825	275.781	278.299
Jawa Tengah	34.358.487	34.552.531	36.516.035	36.742.501	37.032.410

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan

untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jawa Tengah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) Eks-Karesidenan					
		Banyumas	Kedu	Surakarta	Pekalongan	Pati	Semarang
2018	1.047	1.012	925	1.095	1.199	853	1.197
2019	1.053	1.018	929	1.099	1.203	860	1.209
2020	1.113	1.112	994	1.174	1.320	863	1.214
2021	1.120	1.122	1.000	1.180	1.329	866	1.221
2022	1.129	1.134	1.008	1.189	1.342	870	1.228

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023)

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km², diikuti eks-Keresidenan Semarang sebanyak 1.228 jiwa/km², sedangkan eks-Karesidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km². Eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk sebanyak 6.845 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah, dan Kota Tegal dengan kepadatan sebanyak 7.014 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk sebanyak 11.367 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang bekerja di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km².

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan di Jawa Tengah fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 43,71 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 43 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65 persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, proporsi penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen, terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan (%)
2018	7.909.540	23.476.490	2.972.460	46,35
2019	7.839.940	23.636.420	3.076.170	46,18
2020	8.190.778	24.506.691	2.818.566	43,15
2021	8.148.545	25.619.556	2.924.400	43,42
2022	8.123.792	25.768.441	3.140.177	53,71

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling bersebrangan. Bonus Demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu

Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Namun demikian, saat ini bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu segera diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Kawasan Potensi Bahaya Banjir
2. Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang
3. Kawasan Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
4. Kawasan Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5. Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi
6. Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan
8. Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor
9. Kawasan Potensi Bahaya Tsunami
10. Kawasan Potensi Bahaya Epidem
11. Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi
12. Kawasan Potensi Bahaya Covid-19
13. Kawasan Potensi Bahaya Likuifaksi
14. Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi

Untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dan berperan serta dalam pemulihan pasca bencana melalui pemberian bantuan akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014. Dari 2018 hingga 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya membantu

korban bencana meliputi rumah atau tempat usaha, rumah ibadah dan prasarana sarana yang musnah/terbakar habis atau roboh yang datanya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
1	2019	9	277	34	4.495.000.000
2	2020	7	60	18	1.080.000.000
3	2021	7	206	122	4.310.000.000
4	2022	4	9	120	1.335.000.000
	Total	27	552	294	11.220.000.000

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah,

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari nilai PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya nilai PDRB, baik ADHB maupun ADHK. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun sebesar minus 2,65 persen. Kemudian tahun 2021 dan tahun 2022, perkembangan ekonomi Jawa Tengah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus Covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Angka ini mendekati angka pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 5,36 persen pada tahun 2019.

Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 sebesar Rp 997.345 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp965.225 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK kembali meningkat mencapai sebesar Rp1.050.322 miliar. Selanjutnya, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.419.986 miliar meningkat

dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.347.922 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar Rp1.560.899 miliar.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


No	Tahun	PDRB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%) (c-to-c)	
				Jawa Tengah	Nasional
1	2016	849.099	1.087.316	5,25	5,03
2	2017	893.750	1.172.794	5,26	5,07
3	2018	941.091	1.268.261	5,30	5,17
4	2019	991.516	1.360.960	5,36	5,02
5	2020	965.225	1.347.922	-2,65	-2,07
6	2021	997.345	1.419.986	3,33	3,70
7	2022	1.050.322	1.560.899	5,31	5,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu tahun 2011-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil. Pada tahun 2011–2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di bawah nasional. Kemudian pada tahun 2014–2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dan lebih tinggi dari nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan akibat terjadi pandemi Covid-19 mencapai minus 2,65 persen, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar minus 2,07 persen. Tahun 2021 ekonomi mulai membaik serta mengalami perbaikan (*recovery*) dan tumbuh sebesar 3,33 persen (nasional 3,70 persen). Dan pada tahun 2022 kembali meningkat baik Jawa Tengah dan Nasional sama-sama tumbuh sebesar 5,31 persen.

Gambar 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dilihat secara *year on year* (yoy) selama tahun 2017-2022 menunjukkan pada periode tahun 2017-2019 relatif stabil. Namun pada triwulan I-2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada triwulan IV-2021 dengan cukup stabil sampai dengan triwulan IV-2022. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ke IV-2022 tumbuh sebesar 5,24 persen, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,27 persen. Gambaran lebih detail terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sempat resesi dengan pertumbuhan negatif selama lebih dari dua triwulan berturut-turut yaitu pada triwulan II-2020 sampai dengan triwulan I-2021 karena pandemi Covid-19, kemudian mulai bangkit pada triwulan II-2021 sampai triwulan IV-2022. Bahkan capaian pertumbuhan ekonomi saat ini sudah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

menyamai capaian sebelum terjadinya pandemi pada tahun 2019. Capaian pada triwulan IV-2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan positif tersebut menggambarkan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam

pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah 2022-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan

Seiring ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang dibagi antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak - hak konstitusional masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta secara teknis dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan adanya berbagai peraturan dimaksud, diharapkan dapat menjamin terwujudnya hak - hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang wajib disediakan Pemerintah Daerah sesuai ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak dasar warga negara khususnya bidang pendidikan.

Kaitan pada pengembangan pendidikan tanah air, inovasi pemerintah yang terbaru yaitu program Merdeka Belajar, diluncurkan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan terutama tekanan psikologis. Merdeka Belajar sebagai program baru bagi arah pembelajaran ke depan tidaklah menjadi hal berbenturan, bahkan sebaliknya menjadi sebuah kebijakan yang berkorelasi dengan program pendidikan sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum

yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila. Hal ini diperkuat dengan fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, serta fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan dijamin dalam standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. SPM juga merupakan salah satu wujud kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 8 (delapan) indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota yang terdapat pada platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas SPM Urusan Pendidikan. Kedelapan indikator tersebut digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam pencapaian SPM. Delapan indikator tersebut yaitu : (1)Angka Partisipasi Sekolah; (2)Kompetensi Literasi; (3)Kompetensi Numerasi; (4)Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5)Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK; (6)Iklim Keamanan; (7)Iklim Kebihinekaan; dan (8)Iklim Inklusivitas.

Tabel 2.1
Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi
1	Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan	1.234.499	1.234.499	100%	2.286.518,083	2.286.518,083
2	Pendidikan Khusus	20.044	20.044	100%	81.461.419	81.461.419

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Adapun jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pendidikan sebagaimana kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- a. Pendidikan Menengah, yang meliputi partisipasi penduduk usia 16 – 18 tahun dalam satuan Pendidikan SMA dan SMK;
- b. Pendidikan Khusus, yang meliputi partisipasi penduduk penyandang disabilitas usia 4 – 18 tahun dalam satuan Pendidikan Khusus.

Target capaian jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas dan yang akan terlayani sebanyak 1.234.499 orang yang terdiri dari 440.195 orang yang merupakan siswa yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 794.304 orang merupakan siswa yang bersekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Target capaian jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dan yang akan terlayani sebanyak 20.044 orang yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Capaian antara jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah yang terlayani sebesar 1.234.499 orang terdiri dari jenjang SMA dan SMK, sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah penduduk usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah sebesar 100%, namun apabila dibandingkan dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebesar 1.510.433 orang, maka prosentase capaian sebesar 81,73%. Hal ini dimungkinkan terdapat penduduk usia 16 -18 tahun yang bersekolah di MA, Bimas, Kesetaraan dan termasuk penduduk penyandang disabilitas.

Capaian antara jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus yang terlayani sebesar 20.044 orang, yang terdiri dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus sebesar 100%, namun apabila dibandingkan dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebesar 22.480 orang, maka persentase capaian sebesar 89,16%. Hal ini dimungkinkan masih terdapat penyandang disabilitas yang belum bersekolah.

Tabel 2.2
Capaian IP SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	IP Layanan	IP Mutu	IP SPM	Kategori
1	Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Khusus	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan sesuai SPM digambarkan dalam Indeks Pencapaian SPM (IP SPM). Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Provinsi di Jawa Tahun 2022 pada Pelayanan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan sebesar 100%% (Tuntas Paripurna), serta Pelayanan Pendidikan Khusus sebesar 100% (Tuntas Paripurna) sehingga total rata-rata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 100% (Tuntas Paripurna).

B. Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi Provinsi terdiri atas : (1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; (2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Demikian pula setiap orang pada Kondisi Kejadian Luar Biasa, harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan Provinsi adalah 100%. Kondisi capaian SPM Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 beserta pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	51.661	51.661	100%	1.234.194	1.040.463,462
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	8.846.545	8.846.545	100%	28.239.096	8.054.906,032

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana adalah :

1. Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.
2. Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan meliputi :
 - a. Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
 - b. Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
 - c. Mendapatkan layanan gizi darurat;
 - d. Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat;
 - e. Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial;
 - f. Mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Adapun mekanisme pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah :

1. Kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi).
2. Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB.
4. Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.4
Capaian IP SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	IP Layanan	IP Mutu	IP SPM	Kategori
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	80%	18,50%	98,50%	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan sesuai SPM digambarkan dalam Indeks Pencapaian SPM (IP SPM). Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Provinsi di Jawa Tahun 2022 pada Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sebesar 98,50% (Tuntas Utama), sedangkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Luar Biasa Provinsi sebesar 100% (Tuntas Paripurna) sehingga total rata-rata Indeks Pencapaian SPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,25% (Tuntas Paripurna).

C. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.5
Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	576.000	576.000	100%	24.191.069	24.043.344
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	276.340	N/A	100%	235.943	233.943

Sumber: Data Perhitungan Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Tahun 2022.

Upaya pemenuhan SPM Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota yaitu dengan membangun SPAM Regional di Jawa Tengah, yaitu SPAM Regional Bregas (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal), SPAM Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo) dan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan) dengan total target pelayanan untuk 576.000 jiwa.

Upaya pemenuhan SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional yaitu dengan melakukan perencanaan IPLT Regional Purbalingga dan Banjarnegara dimana kedua Kabupaten tersebut memiliki lokasi yang berdekatan dan belum memiliki IPLT. Perencanaan dimulai dengan penyusunan dokumen Kajian Potensi tahun 2021, Studi Kelayakan tahun 2022, dan dilanjutkan DED tahun 2023. Berdasarkan dokumen Studi Kelayakan dan DED, potensi daerah pelayanan IPLT

meliputi 7 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga dan 6 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dengan potensi 276.340 jiwa terlayani pelayanan IPLT.

Tabel 2.6
Capaian IP SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	IP Layanan	IP Mutu	IP SPM	Kategori
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum <i>Regional</i> Lintas Kabupaten/Kota	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik <i>Regional</i> Lintas Kabupaten/Kota	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Data Perhitungan Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Tahun 2022.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan sesuai SPM digambarkan dalam Indeks Pencapaian SPM (IP SPM). Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi di Jawa Tahun 2022 pada Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota sebesar 100% (Tuntas Paripurna), sedangkan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota 100% (Tuntas Paripurna).

D. Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat terdiri dari dua jenis pelayanan dasar yakni, 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi, 2) fasilitasi penyediaan rumah layak hubi bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi. Jenis dan kualitas mutu pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi terdiri antara lain, 1). Rehabilitasi rumah rusak ringan dan sedang, 2) Pembangunan kembali rumah rusak berat, 3) Pembangunan Baru/Relokasi dan 4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni.

Adapun jenis dan kualitas mutu pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi antara lain : 1) Fasilitasi Ganti Untung, 2) Penyediaan Rumah Layak Huni, 3) Subsidi Uang Sewa. Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan Perumahan Rakyat sesuai SPM Perumahan Rakyat Provinsi adalah 100%.

Kondisi capaian SPM Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 beserta pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	70	70	100%	4.621.000	4.621.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi <i>Regional Lintas Kabupaten/Kota</i>	73	73	100%	2.983.380	2.983.380

Sumber: DPA Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Tata cara pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana terdapat beberapa tahapan, diantaranya, 1) Melakukan pendataan awal jumlah korban bencana dan kerusakan rumah, 2) Pembentukan dan pelatihan tim satgas bencana sektor perumahan, 3) Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rusak akibat bencana, dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinasikan oleh BPBD, 4) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang, 5) Pembangunan kembali rumah rusak berat, 6) Pembangunan baru/relokasi rumah korban bencana, dan 7) Bantuan akses rumah sewa layak huni.

Adapun tata cara pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemerintah diantaranya, 1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru, 2) Melakukan sinkronisasi program, 3) Melakukan pembinaan masyarakat, 4) Menyusun rencana pemenuhan, 5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pemenuhan pelayanan, 6) Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan, 7) Melakukan penyediaan rumah layak huni, dan 8) Melakukan subsidi uang sewa.

Dari sisi penerima layanan, warga negara yang berhak menerima pelayanan adalah setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam provinsi dengan kriteria, antara lain , 1) Memiliki sertifikat kepemilikan, 2) Penghasilan Rumah Tangga lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dan tidak memiliki tabungan

yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah, 3) Tidak memiliki aset bangunan lain, 4) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa.

Penerima layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi adalah setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dengan kriteria, antara lain 1) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam kabupaten/kota yang sama kecuali DKI Jakarta, 2) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, serta 3) Penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi daerah setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Tabel 2.8
Capaian IP SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	IP Layanan	IP Mutu	IP SPM	Kategori
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi <i>Regional Lintas Kabupaten/Kota</i>	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Realisasi capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi yaitu sebanyak 70 unit rumah yang terdiri dari 51 unit rumah menerima rehabilitasi rumah dan 19 unit rumah yang mendapatkan pembangunan rumah baru. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 100%. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

Realisasi capaian fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi sebanyak 73 unit rumah yang menerima Bantuan Pembangunan Baru Relokasi Program Pemerintah. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 100%. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi :

1. Standar Operasional Satpol PP;
2. Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasarnya adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Jawa Tengah dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Tengah. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi pelayanan **kerugian materil** dan **pelayanan pengobatan**. **Kerugian materil** berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdiri atas :

1. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan;
2. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada mempunyai kriteria:

1. Yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau;
2. Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Warga negara negara yang terkena dampak akibat penegakan perda/perkada berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
3. Saksi di sekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Dalam hal terdapat warga negara:

1. Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
2. Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
3. Terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.

Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik *ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.*

Tabel 2.9
Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	383	383	100%	1.258.416	1.258.416

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022

Hasil capaian adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana target capaian dan indikator sebesar **100%** karena tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama Tahun 2022 dengan realisasi anggaran Rp. 1.256.006.699- atau 99,80% dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.258.416.000,-.

Tabel 2.10
Capaian IP SPM Bidang Trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	IP Layanan	IP Mutu	IP SPM	Kategori
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022

Capaian Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022 terlaksana dengan baik dengan capaian SPM sebesar 100% dengan kategori **Tuntas Paripurna**. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022 yaitu *IP layanan + IP Mutu*.

F. Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Di dalam SPM terdapat ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditentukan SPM dalam rangka menjamin hak-hak konstitusi masyarakat. Sesuai dengan amanat pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota secara umum dan teknis. Dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sangat bergantung kepada tahapan pelaksanaan penerapan SPM, yaitu: Pengumpulan data; Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, serta didasarkan pada prinsip kesesuaian; kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan; keterukuran serta ketepatan sasaran.

Tabel 2.11
Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	3.762	3.762	100%	20.248.253	19.714.490
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.795	2.795	100%	14.894.872	14.270.684
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	1.685	1.685	100%	13.273.822	12.921.217

4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna Sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti	810	810	100%	5.346.951	5.180.769
5	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	145.407	145.407	100%	1.050.000	1.049.980

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial daerah provinsi sesuai dengan rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM bidang Sosial daerah provinsi tahun 2022, dengan jumlah quota layanan dalam panti milik Pemerintah yang terdiri dari 4 jenis PMKS sebanyak 4602 PPKS, sedangkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS yang berada di Panti Swasta memperoleh bantuan SOSH (satu orang satu hari) permakanan dengan nilai Rp 3.000,- perhari dengan jumlah 4.450 PPKS, yang tersebar di 210 Panti/LKS Swasta yang ada di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Pagu anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 54.813.898.000,-. Terealisasi 96,94% (Rp. 53.137.142.104,-). Anggaran tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dalam 5 (lima) jenis pelayanan dasar diantaranya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah darurat bencana bagi korban bencana di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana target capaian jumlah penyandang disabilitas terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sebanyak 3.762 orang. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terealisasi 100% dengan adanya 3.762 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti. Pagu anggaran Penerapan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tahun 2022 sebesar 20.248.253.000,- terealisasi 97,63% (Rp. 19.714.490.000,-), terdapat beberapa indikator pelayanan dasar yang dengan anggaran nol rupiah tetapi tetap dilaksanakan diantaranya adalah indikator fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kegiatan ini di dilaksanakan dengan kerjasama Disdukcapil kabupaten kota asal penerima manfaat, sedangkan pemenuhan fasilitas indikator penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan

bimbingan ADL dilaksanakan langsung oleh pekerja sosial yang ada di Pantipelayanan maupun rumah pelayanan.

Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti memiliki target penerima layanan dasar sebanyak 2.795 orang dan sebanyak 2.795 orang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian SPM bidang sosial dalam rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti sebesar 100%. Adapun anggaran yang diberikan dalam APBD Tahun 2022 guna pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sebesar Rp. 14.894.872.000,- dan terealisasi 95,81% (Rp. 14.270.684.000,-), terdapat beberapa indikator pelayanan dasar yang dengan anggaran Nol rupiah tetapi tetap dilaksanakan diantaranya adalah indikator fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kegiatan ini di dilaksanakan dengan kerjasama Disdukcapil kabupaten kota asal penerima manfaat, sedangkan pemenuhan fasilitas indikator penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan bimbingan ADL dilaksanakan langsung oleh pekerja sosial yang ada di Pantipelayanan maupun rumah pelayanan.

Realisasi capaian penerapan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sebanyak 1.685 orang dan terealisasi 100% (1.685) orang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia di dalam panti. Pagu anggaran rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti sebesar Rp. 13.273.822.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.921.217.000,- atau sebesar 97,34% dari pagu yang tersedia, terdapat beberapa indikator pelayanan dasar yang dengan anggaran Nol rupiah tetapi tetap dilaksanakan diantaranya adalah indikator fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kegiatan ini di dilaksanakan dengan kerjasama Disdukcapil kabupaten kota asal penerima manfaat, sedangkan pemenuhan fasilitas indikator penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan bimbingan ADL dilaksanakan langsung oleh pekerja sosial yang ada di Pantipelayanan maupun rumah pelayanan.

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti memiliki target penerima layanan dasar sebanyak 810 orang dan terealisasi 100% dengan sebanyak 810 orang. Pagu anggaran rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial sebesar 5.346.951.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.180.769.000,- atau 96,89% dari pagu yang disediakan, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel 3.5 tentang Capaian Penerapan standar pelayanan minimal bidang Sosial tahun 2022, terdapat beberapa indikator pelayanan dasar yang dengan anggaran Nol rupiah tetapi tetap dilaksanakan diantaranya adalah indikator fasilitas pembuatan nomor induk

kependudukan, kegiatan ini di dilaksanakan dengan kerjasama Disdukcapil kabupaten kota asal penerima manfaat, sedangkan pemenuhan fasilitas indikator penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan bimbingan ADL dilaksanakan langsung oleh pekerja sosial yang ada di Panti pelayanan maupun rumah pelayanan.

Tabel 2.12
Capaian IP SPM Bidang Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	IP Layanan	IP Mutu	IP SPM	Kategori
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna Sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	80%	20%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022

Indeks Capaian Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Sosia Tahun 2022 dapat di deskripsikan bahwa antara jumlah penyandang disabilitas terlantar yang akan terlayani dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 3.762 orang yang terdiri dari 1.662 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 2.100 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sebesar 100% dan hal ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, dan tahun 2022 yang mencapai 100%. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

Realisasi capaian antara jumlah anak terlantar yang akan terlayani dengan jumlah anak terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 2.795 orang yang terdiri dari 1.095 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 1.700 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti

milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sebesar 100% dan hal ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, dan tahun 2022 yang mencapai 100%. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM rehabilitasi Sosial anak terlantar mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

Realisasi capaian antara jumlah lanjut usia terlantar yang akan terlayani dengan jumlah lanjut usia terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 1.685 orang yang terdiri dari 1.285 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 400 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sebesar 100% dan hal ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, dan tahun 2022 yang mencapai 100%. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

Realisasi capaian antara jumlah gelandangan dan pengemis yang akan terlayani dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti adalah sama yaitu sebanyak 810 orang yang terdiri dari 560 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 250 orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti milik masyarakat. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti sebesar 100% dan hal ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, dan tahun 2022 yang mencapai 100%. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

Realisasi capaian antara jumlah korban bencana provinsi yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dengan jumlah korban bencana provinsi yang terlayani dan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak 145.407 atau orang terealisasi 100%, yang terdiri dari kegiatan pemenuhan untuk permukiman 112.969 orang, pemenuhan sandang 330 orang, pemenuhan tempat penampungan pengungsi 30.744 orang, penanganan bagi kelompok rentan 864 dan pelayanan dukungan psikososial 500 orang. Kategori Nilai Indeks Pencapaian Target SPM perlindungan dan jaminan Sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi mendapatkan nilai 100 dengan kategori penilaian Tuntas Paripurna.

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

A. Pendidikan

Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan merupakan masalah utama Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang meliputi :

1. Belum meratanya akses layanan pendidikan;
2. Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar;
3. Belum meratanya distribusi guru SMA/SMK/SLB;
4. Adanya bonus demografi;
5. Akses jalan, jembatan, maupun transportasi ke satuan pendidikan belum semuanya mendukung.

Adapun upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu melalui inovasi layanan pendidikan, diantaranya:

1. Penambahan daya tampung melalui kelas jauh dan kelas virtual;
2. Afirmasi pada PPDB;
3. Pengelolaan 3 SMK Boarding;
4. Pengelolaan 15 SMK Semi Boarding;
5. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK, SLB di daerah *blank spot*, diantaranya : SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, SMK Pagentan Kabupaten Banjarnegara, SMK Lumbir Kabupaten Banyumas, dan SLB Randublatung Kabupaten Blora;
6. Penyelenggaraan Kelas Virtual di SMA Negeri 3 Kabupaten Brebes dan SMA Negeri 1 Kemusu Kabupaten Boyolali;
7. Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga di 11 SMA Negeri.

B. Kesehatan

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan adalah:

)

1. Kesulitan dalam penentuan sasaran pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana hanya di tingkat provinsi, sehingga penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di kab/kota belum optimal;

3. Belum ada penetapan dari kepala daerah yang menyatakan bahwa suatu kejadian bencana dan KLB sebagai bencana dan KLB Provinsi;
4. Frekuensi dan intensitas kejadian KLB dan bencana merupakan data prediksi berdasar data kejadian sebelumnya sehingga data sasaran pelayanan digunakan prediksi.

C. Pekerjaan Umum

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional masih belum optimal;
2. Kapasitas debit sumber air baku tidak bisa kontinu sepanjang tahun dan besarnya debit cenderung menurun;
3. Keterbatasan JDU yang belum sampai ke daerah layanan;
4. Rendahnya minat masyarakat untuk memasang SR yang menyebabkan Kapasitas menganggur;
5. Keterbatasan Kabupaten/kota yang tidak mempunyai sumber air baku potensial untuk pengembangan/ inisiasi SPAM Regional Jateng.

D. Perumahan Rakyat

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat adalah:

1. Belum ada penetapan status bencana provinsi;
2. *Update* data dasar untuk pelaksanaan SPM yang diperoleh dari kabupaten/kota masih belum maksimal;
3. Penerima Bantuan mengundurkan diri dari program bansos karena sudah mendapat bantuan/sudah membangun rumah secara mandiri/tidak mampu berswadaya untuk menyempurnakan rumah.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas adalah:

1. Kurangnya SDM Satpol PP dalam penerapan SPM;
2. Kurangnya Sarpras dalam penerapan SPM;
3. Tidak terserapnya anggaran ganti rugi apabila tidak adanya warga Negara yang terdampak dari penegakan perda/perkada; dan
4. Indikator SPM tidak mendorong/mendukung kinerja Satpol PP sesuai tupoksi.

F. Sosial

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berdampak prioritas pemenuhan kualitas kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan SPM;

2. Kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM belum memadai;
3. Belum ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. SPM bidang Sosial belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
5. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi sasaran/ indikator kinerja SPM bidang Sosial.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, diperlukan strategi dan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, antara lain penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

1. Strategi

Implementasi kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Penerapan SPM Bidang Pendidikan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Strategi pencapaian SPM untuk mengatasi masalah pelaksanaan SPM urusan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata;
- b. Menjamin Pemenuhan SPM SMK/SMA/SLB.

2. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pendidikan diperlukan arah kebijakan yang perlu diambil. Arah kebijakan tersebut di antaranya:

- a. Peningkatan Relevansi Pendidikan Berbasis Budaya;
- b. Pemerataan akses layanan pendidikan melalui zonasi pendidikan;
- c. Peningkatan keterserapan lulusan SMK pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI);

- d. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan melalui rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan baik dengan optimalisasi APBN dan APBD;
- e. Peningkatan Transformasi *digital*, pemahaman dan *skill*/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM Bidang Pendidikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN		
1.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN MENENGAH	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			
		a. Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik		
		b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik		
		c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik		
		d. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik		
		Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)			
		a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan		
		b. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		
		c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru		
		d. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan		
		e. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		
		f. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan		
		g. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan			

		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	
		a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
		b. Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	
		a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
		b. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
		c. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
		d. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
		Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	
		a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
		b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		Kegiatan Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	
		a. Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan
		b. Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi
		Kegiatan Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	
		a. Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN KHUSUS	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	
		a. Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik

	b.	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
	c.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
	d.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	
	a.	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
	b.	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	
	a.	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
	b.	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
	c.	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
	d.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	
	a.	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
	b.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
	c.	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
	d.	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan
	e.	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
	f.	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan

		g. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	
		Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	
	a.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
	b.	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
	c.	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

1. Strategi

Strategi pencapaian SPM untuk mengatasi masalah pelaksanaan SPM urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Provinsi;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan urusan Kesehatan dalam melaksanakan Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan informasi terkait inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi;
- b. Penyiapan sumber daya kesehatan, Koordinasi dan monitoring program; Penanggulangan KLB/bencana dan krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi);
- c. *Outbreak respon*;
- d. Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana;
- e. Penanganan paska KLB/bencana dan krisis kesehatan.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		a. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang
		b. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

1. Strategi

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum adalah :

- a. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui Pengembangan SPAM Regional;
- b. Penyediaan prasarana sarana pengolah limbah dan persampahan (TPST regional, SPALD-S, TPS 3R, IPAL komunal);
- c. Fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
- d. Membangun Sistem Layanan Aman Air Minum Perkotaan dan Sanitasi dengan Pendekatan Regional;
- e. Membangun Sistem Layanan Sanitasi Layak dengan Pendekatan Regional.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan selain penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman dengan prioritas pada penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman juga melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sektor sumber daya air untuk pembangunan SPAM Regional secara bertahap.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
		b. Supervisi Pembangunan /peningkatan/perluasan / perbaikan SPAM	Liter/Detik
		c. Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik
		d. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR
		e. Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen
		f. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR
		g. Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota
		h. Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota
		i. Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit
		j. Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
		k. Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha
l. Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha		
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
		a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
		b. Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen
		c. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga
		d. Rehabilitasi /peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga
		e. Supervisi Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen
		f. Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat

		g.	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
		h.	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
		i.	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

1. Strategi

Dalam melaksanakan amanah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Perumahan Rakyat memiliki strategi dan kebijakan dalam pencapaian SPM. Strategi tersebut meliputi:

- a. Peningkatan rumah layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan Penyediaan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi;
- c. Penyelenggaraan Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah Pembangunan Perumahan yang difokuskan pada kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana, fasilitasi relokasi program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU nya diarahkan pada presentase peningkatan jumlah rumah layak huni.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen
		b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
		c. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
		d. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	

		e.	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen
		f.	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		a.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
		b.	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen
		c.	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
		d.	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
		e.	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah
		f.	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas

1. Strategi

Strategi pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusifitas daerah, serta Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada melalui: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah, Peningkatan kemampuan/Kapasitas Anggota Satlinmas dan Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Masyarakat terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan Pengendalian, dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Meningkatkan Pemeliharaan Trantibum;
- c. Meningkatkan Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah;
- d. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggar Produk Hukum Daerah;
- e. Meningkatkan Pembinaan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tibumtranmas;
- f. Meningkatkan Keterampilan Anggota Satlinmas;

g. Meningkatkan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Trantibumlinmas

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kegiatan
		b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kegiatan
		c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen
		d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Kelompok
		e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
		f. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
		a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	orang
		b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	orang
		c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	orang
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
		a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	orang

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

1. Strategi

Strategi pencapaian SPM untuk mengatasi masalah pelaksanaan SPM urusan Sosial di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam panti, pemenuhan secara bertahap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, penajakan potensi kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan peran kabupaten/kota dalam penanganan PPKS di luar panti, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, serta peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dan meningkatkan konektivitas pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan lembaga layanan sosial;
- b. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi;
- d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Potensial Sumber Kesejahteraan (PSKS) guna Meningkatkan Peran dalam Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan urusan Sosial dalam melaksanakan Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perlindungan dan jaminan sosial yang difokuskan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban;
- b. Melakukan pemberdayaan sosial yang difokuskan pada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang terlibat di dalam penerapan SPM bidang sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial yang tersertifikasi.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
		a. Penyediaan permakanaan	Orang
		b. Penyediaan sandang	Orang
		c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
		d. Penyediaan alat bantu	Orang
		e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
		f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
		g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
		h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang
		i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
		j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
		k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
		l. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
		a. Pengasuhan	Orang
		b. Penyediaan makanan	Orang
		c. Penyediaan sandang	Orang
		d. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
		e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
		f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
		g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
		h. Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang
		i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
		j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
		k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
		l. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang
		m. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
		a. Penyediaan permakanaan	Orang
		b. Penyediaan sandang	Orang
		c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
		d. Penyediaan alat bantu	Orang

		e.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang
		f.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
		g.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
		h.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang
		i.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
		j.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
		k.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
		l.	Pemulasaraan	Orang
		m.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
		a.	Penyediaan permakanan	Orang
		b.	Penyediaan sandang	Orang
		c.	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang
		d.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
		e.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang
		f.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
		g.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang
		h.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang
		i.	Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
		j.	Pemulangan ke daerah asal	Orang
		k.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
		a.	Penyediaan Permakanan	Orang
		b.	Penyediaan Sandang	Orang
		c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
		d.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
		e.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.7
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Menengah	Orang	3.080.089.053	1.239.506	1.239.506			3.211.936.076	0	APBD + APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
	SMA							1.112.663.881		APBD + APBN	
1	Angka partisipasi kasar	%	93,6			93,96	93,96	-	0		
2	Angka partisipasi sekolah	%	70,81			70,81	70,81	-	0		
3	Angka partisipasi murni	%	67,27			67,27	67,27	-	0		
4	Kemampuan literasi	Nilai	79,51			79,51	79,51	-	0		
5	Kemampuan numerasi	Nilai	67,8			67,8	67,8	-	0		
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,65			3,65	3,65	-	0		

7	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	1,9			1,9	1,9	-	0		
8	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	72,69			72,69	72,69	-	0		
9	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas	Nilai	64,66			64,66	64,66	-	0		
10	Kecukupan formasi ASN	%	85			85	85	-	0		
11	Indeks Distribusi Guru	%	0,45			0,45	0,45	-	0		
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	90,05			90,05	90,05	-	0		
13	Proporsi PTK Penggerak	%	0,3			0,3	0,3	-	0		
14	Pengalaman Pelatihan Guru	%	78,8			78,8	78,8	-	0		
SMK								1.968.760.303		APBD + APBN	
1	Angka Partisipasi Kasar	%	93,96			93,96	93,96	-	0		
2	Angka partisipasi sekolah	%	70,81			70,81	70,81	-	0		
3	Angka partisipasi murni	%	67,27			67,27	67,27	-	0		
4	Kemampuan literasi	%	62,8			62,8	62,8	-	0		
5	Kemampuan numerasi	Nilai	51,79			51,79	51,79	-	0		
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	92,53			92,53	92,53	-	0		
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	78,2			78,2	78,2	-	0		
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,2			2,2	2,2	-	0		
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,81			0,81	0,81	-	0		

	10	Indeks iklim keamanan	Nilai	69			69	69	-	0		
	11	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	59,93			59,93	59,93	-	0		
	12	Kecukupan formasi guru ASN	%	97			48,5	48,5	-	0		
	13	Indeks distribusi guru	%	0,71			0,35	0,35	-	0		
	14	Proporsi PTK bersertifikat	%	91,7			91,7	91,7	-	0		
	15	Proporsi PTK penggerak	%	0,1			0,1	0,1	-	0		
	16	Pengalaman pelatihan guru	%	65,6			65,6	65,6	-	0		
2	Pendidikan Khusus			81.461.419	20.940	20.940			130.511.892	APBD + APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
	1	Angka Partisipasi Kasar	%	-			24,41	24,41	-	0		
	2	Angka Partisipasi Sekolah	%	23,21			56,49	56,49	-	0		
	3	Angka partisipasi murni	%	-			57,80	57,80	-	0		
	4	Kemampuan literasi	Nilai	55,29			2,90	2,90	-	0		
	5	Kemampuan numerasi	Nilai	56,6			2,15	2,15	-	0		
	6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,6			74,83	74,83	-	0		

7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,85			66,26	66,26	-	0		
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,63			41,20	41,20	-	0		
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	65,06			0,71	0,71	-	0		
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	40			94,10	94,10	-	0		
11	Indeks distribusi guru	%	0,41			0,34	0,34	-	0		
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	92,9			79,30	79,30	-	0		
13	Proporsi PTK penggerak	%	0,04			24,41	24,41	-	0		
14	Pengalaman pelatihan guru	%	78,1			56,49	56,49	-	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Anggaran (Rp.000)	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pendidikan Menengah	Orang	1.247.452	1.247.452			3.886.442.651	0	APBD + APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
	SMA						1.346.323.296		APBD + APBN	
1	Angka partisipasi kasar	%			96,36	96,36	-	0		
2	Angka partisipasi sekolah	%			73,21	73,21	-	0		
3	Angka partisipasi murni	%			69,67	69,67	-	0		
4	Kemampuan literasi	Nilai			81,91	81,91	-	0		
5	Kemampuan numerasi	Nilai			70,20	70,20	-	0		
6	Perbedaan skor literasi	Nilai			4,25	4,25	-	0		
7	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			2,50	2,50	-	0		
8	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			75,09	75,09	-	0		
9	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas	Nilai			67,06	67,06	-	0		
10	Kecukupan formasi ASN	%			87,40	87,40	-	0		
11	Indeks Distribusi Guru	%			1,05	1,05	-	0		
12	Proporsi PTK bersertifikat	%			92,45	92,45	-	0		
13	Proporsi PTK Penggerak	%			0,90	0,90	-	0		

14	Pengalaman Pelatihan Guru	%			81,20	81,20	-	0	
SMK							2.382.199.966		APBD + APBN
1	Angka Partisipasi Kasar	%			96,36	96,36	-	0	
2	Angka partisipasi sekolah	%			73,21	73,21	-	0	
3	Angka partisipasi murni	%			69,67	69,67	-	0	
4	Kemampuan literasi	%			65,20	65,20	-	0	
5	Kemampuan numerasi	Nilai			54,19	54,19	-	0	
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai			93,13	93,13	-	0	
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai			78,80	78,80	-	0	
8	Perbedaan skor literasi	Nilai			4,60	4,60	-	0	
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai			3,21	3,21	-	0	
10	Indeks iklim keamanan	Nilai			71,40	71,40	-	0	
11	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			60,53	60,53	-	0	
12	Kecukupan formasi guru ASN	%			68,00	68,00	-	0	
13	Indeks distribusi guru	%			0,99	0,99	-	0	
14	Proporsi PTK bersertifikat	%			94,10	94,10	-	0	
15	Proporsi PTK penggerak	%			0,7	0,7	-	0	

	16	Pengalaman pelatihan guru	%			68	68				
2	Pendidikan Khusus		Orang	21.146	21.146			157.919.389		APBD + APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
	1	Angka Partisipasi Sekolah	%			25,61	25,61	-	0		
	2	Kemampuan literasi	Nilai			57,69	57,69	-	0		
	3	Kemampuan numerasi	Nilai			59,00	59,00	-	0		
	4	Perbedaan skor literasi	Nilai			3,20	3,20	-	0		
	5	Perbedaan skor numerasi	Nilai			2,45	2,45	-	0		
	6	Indeks iklim keamanan	Nilai			76,03	76,03	-	0		
	7	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			67,46	67,46	-	0		
	8	Kecukupan formasi guru ASN	%			42,40	42,40	-	0		
	9	Indeks distribusi guru	%			1,01	1,01	-	0		
	10	Proporsi PTK bersertifikat	%			95,30	95,30	-	0		
	11	Proporsi PTK penggerak	%			0,64	0,64	-	0		
	12	Pengalaman pelatihan guru	%			80,50	80,50	-	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pendidikan Menengah	Orang	1.251.443	1.251.443			4.275.086.917	0	APBD + APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
	SMA						1.480.955.626.		APBD + APBN	
1	Angka partisipasi kasar	%			97,56	97,56	-	0		
2	Angka partisipasi sekolah	%			74,41	74,41	-	0		
3	Angka partisipasi murni	%			70,87	70,87	-	0		
4	Kemampuan literasi	Nilai			83,11	83,11	-	0		
5	Kemampuan numerasi	Nilai			71,40	71,40	-	0		
6	Perbedaan skor literasi	Nilai			4,55	4,55	-	0		
7	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			2,80	2,80	-	0		
8	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			76,29	76,29	-	0		

9	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas	Nilai			68,26	68,26	-	0		
10	Kecukupan formasi ASN	%			88,60	88,60	-	0		
11	Indeks Distribusi Guru	%			1,35	1,35	-	0		
12	Proporsi PTK bersertifikat	%			93,65	93,65	-	0		
13	Proporsi PTK Penggerak	%			1,20	1,20	-	0		
14	Pengalaman Pelatihan Guru	%			82,40	82,40	-	0		
SMK							2.620.419.963		APBD + APBN	
1	Angka Partisipasi Kasar	%			97,56	97,56	-	0		
2	Angka partisipasi sekolah	%			74,41	74,41	-	0		
3	Angka partisipasi murni	%			70,87	70,87	-	0		
4	Kemampuan literasi	%			66,40	66,40	-	0		
5	Kemampuan numerasi	Nilai			55,39	55,39	-	0		
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai			93,43	93,43	-	0		
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai			79,10	79,10	-	0		
8	Perbedaan skor literasi	Nilai			5,80	5,80	-	0		
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai			4,41	4,41	-	0		
10	Indeks iklim keamanan	Nilai			72,60	72,60	-	0		

	11	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			60,83	60,83	-	0		
	12	Kecukupan formasi guru ASN	%			69,20	69,20	-	0		
	13	Indeks distribusi guru	%			1,10	1,10	-	0		
	14	Proporsi PTK bersertifikat	%			95,30	95,30	-	0		
	15	Proporsi PTK penggerak	%			1	1	-			
	16	Pengalaman pelatihan guru	%			69,2	69,2	-			
2	Pendidikan Khusus		Orang	21.249	21.249			173.711.328.000		APBD + APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
	1	Angka Partisipasi Sekolah	%			26,81	26,81	-	0		
	2	Kemampuan literasi	Nilai			58,89	58,89	-	0		
	3	Kemampuan numerasi	Nilai			60,20	60,20	-	0		
	4	Perbedaan skor literasi	Nilai			3,50	3,50	-	0		
	5	Perbedaan skor numerasi	Nilai			2,75	2,75	-	0		
	6	Indeks iklim keamanan	Nilai			77,23	77,23	-	0		
	7	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			68,66	68,66	-	0		
	8	Kecukupan formasi guru ASN	%			43,60	43,60	-	0		

9	Indeks distribusi guru	%			1,31	1,31	-	0		
10	Proporsi PTK bersertifikat	%			96,50	96,50	-	0		
11	Proporsi PTK penggerak	%			0,94	0,94	-	0		
12	Pengalaman pelatihan guru	%			81,70	81,70	-	0		

Tabel 3.8
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	51.775	65.000	65.000			1.650.000	0	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
	Pra Krisis Kesehatan										

1	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	-			400	400	-	0		
2	Petugas kesehatan	Orang	-			20	20	-	0		
Tahap Tanggap Darurat											
3	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	7500			7500	7500	-	0		
4	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	Orang	4917			111.250	111.250	-	0		
5	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (<i>Hygiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>)	Orang	15			15	15	-	0		
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	37			37	37	-	0		
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	81			81	81	-	0		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	7			7	7	-	0		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di	Orang	30			30	30	-	0		

		bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain										
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	10			10	10	-	0		
	11	Tenaga kesehatan : Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	19			19	19	-	0		
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	36			36	36	-	0		
2		Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Orang	7.451	1.968	1968			1.400.000		APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
	1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	500			500	500	-	0		
	2	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	1.000.000			1.000.000	1.000.000	-	0		
	3	Wadah pengiriman spesimen (<i>Specimen Carrier</i>)	Unit	72			72	72	-	0		

4	Tempat sampah biologis	Unit	10			10	10	-	0		
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, <i>Form/lembar</i> KIE, Alat tulis yang diperlukan	*	7451			1.968	1.968	-	0		
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	1000			1000	1000	-	0		
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	10			10	10	-	0		
8	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	37			37	37	-	0		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	23			23	23	-	0		
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	26			26	26	-	0		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang	Orang	6			6	6	-	0		

	mempunyai kemampuan di bidang entomologi										
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	38			38	38	-	0		
13	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	36			36	36	-	0		
14	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	38			38	38	-	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	65.000	65.000			1.895.000	0	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi

										Jawa Tengah
Pra Krisis Kesehatan										
1	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang			500	500	-	0		
2	Petugas kesehatan	Orang			20	20	-	0		
Tahap Tanggap Darurat										
3	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang			7500	7500	-	0		
4	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	Orang			122.375	122.375	-	0		
5	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (<i>Hygiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>)	Orang			15	15	-	0		
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			37	37	-	0		
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			81	81	-	0		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			7	7	-	0		

	9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang			30	30	-	0		
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang			10	10	-	0		
	11	Tenaga kesehatan : Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang			19	19	-	0		
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			36	36	-	0		
2		Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			1882	1882		1.540.000		APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
1		Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit			500	500	-	0		

2	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit			1.000.000	1.000.000	-	0		
3	Wadah pengiriman spesimen (<i>Specimen Carrier</i>)	Unit			72	72	-	0		
4	Tempat sampah biologis	Unit			10	10	-	0		
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, <i>Form</i> /lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*			1882	1882	-	0		
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit			1000	1000	-	0		
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit			10	10	-	0		
8	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			37	37	-	0		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			23	23	-	0		
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang	Orang			26	26	-	0		

	mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan									
11	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			6	6	-	0		
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang			38	38	-	0		
13	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			36	36	-	0		
14	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			38	38	-	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	65.000	65.000			2.155.000	0	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Pra Krisis Kesehatan										
1	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang			600	600	-	0		
2	Petugas kesehatan	Orang			20	20	-	0		
Tahap Tanggap Darurat										
3	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang			7500	7500	-	0		
4	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil,	Orang			134.612	134.612	-	0		

	Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)									
5	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (<i>Hygiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>)	Orang			15	15	-	0		
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			37	37	-	0		
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			81	81	-	0		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			7	7	-	0		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang			30	30	-	0		
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang			10	10	-	0		
11	Tenaga kesehatan : Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang			19	19	-	0		

	12	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			36	36	-	0		
	2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Orang	1797	1797			1.694.000		APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
	1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit			500	500	-	0		
	2	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit			1.000.000	1.000.000	-	0		
	3	Wadah pengiriman spesimen (<i>Specimen Carrier</i>)	Unit			72	72	-	0		
	4	Tempat sampah biologis	Unit			10	10	-	0		
	5	Formulir penyelidikan epidemiologi, <i>Form</i> /lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*			1797	1797	-	0		
	6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit			1000	1000	-	0		
	7	Alat pemeriksaan fisik (<i>Stetoskop</i> , <i>Termometer</i>	Unit			10	10	-	0		

	Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)									
8	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			37	37	-	0		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			23	23	-	0		
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			26	26	-	0		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			6	6	-	0		
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang			38	38	-	0		
13	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			36	36	-	0		
14	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan	Orang			38	38	-	0		

	epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi										
--	--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.9
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	600.000	608.000	608.000			97.250.000	0	APBD dan DAK Air Minum	DPUBMCK Jateng
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan	LITER /DETIK	1500			1520	1520	-	0		

	kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum										
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap <i>demand</i> pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	LITER /DETIK	1500			1520	1520	-	0		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	276.340	276.340	276.340			2.000.000	0	APBD	DPUBMCK Jateng
1	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional	Jumlah Kab./ Kota	2			2	2	-	0		

	Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)										
--	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Anggaran (Rp.000)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	616.000	616.000			97.240.000	0	APBD dan DAK Air Minum	DPUBMCK Jateng
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	LITER /DETIK			1540	1540	-	0		
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap	LITER /DETIK			1540	1540	-	0		

	<i>demand</i> pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)									
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	276.340 Jiwa	276.340			24.000.000	0	APBD	DPUBMCK Jateng
1	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab./ Kota			2	2	-			

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	624.000	624.000			82.000.000	0	APBD dan DAK Air Minum	DPUBMCK Jateng
	1 Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	LITER /DETIK			1560	1560	-	0		
	2 Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak	LITER /DETIK			1560	1560	-	0		

	keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)									
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	276.340	276.340			700.000	0	APBD	DPUBMCK Jateng
1	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab./ Kota			4	4	-			

Tabel 3.10
Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi		Orang	1148	900	900			8.285.000	0	APBD Provinsi	Disperakim Provinsi Jawa Tengah
	1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	-			-	-	-	-		
	2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	345			150	150	3.800.000	0		
	3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	123			75	75	4.485.000	0		
	4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	-			-	-	-	-		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		Orang	1148	1600	1600			19.620.000	0	APBD Provinsi	Disperakim Provinsi Jawa Tengah
	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-			-	-	-	-		
	2	Subsidi uang sewa	-	-			-	-	-	-		
	3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	287			400	400	19.620.000	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Anggaran (Rp.000)
1	2		12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	840	840			7.300.000	0	APBD Provinsi	Disperakim Provinsi Jawa Tengah
	1 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-			-	-	-	-		
	2 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah			150	150	3.800.000	0		
	3 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah			60	60	3.500.000	0		
	4 Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-			-	-	-	-		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Orang	1200	1200			15.100.000	0	APBD Provinsi	Disperakim Provinsi Jawa Tengah

	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-			-	-	-	-		
	2	Subsidi uang sewa	-			-	-	-	-		
	3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah			300	300	15.100.000	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	900	900			8.285.000	0	APBD Provinsi	Disperakim Provinsi Jawa Tengah
	1 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-			-	-	-	-		
	2 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah			150	150	3.800.000	0		
	3 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah			75	75	4.485.000	0		

	4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-			-	-	-	-		
2		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Orang	1200	1200			19.620.000	0	APBD Provinsi	Disperakim Provinsi Jawa Tengah
	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-			-	-	-	-		
	2	Subsidi uang sewa	-			-	-	-	-		
	3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah			300	300	19.620.000	0		

Tabel 3.11
Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang	10	2	2			4.958.831	0	APBD Prov. Jateng	Satpol PP Prov. Jateng

1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	220			159	159	1.590.000	0		
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	10			10	10	2.921.893	0		
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	6990			535	535	446.438	0		

4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	10			2	2	250	0		
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	-			1	1	125	0		
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan	Orang	-			1	1	125	0		

	masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)										
--	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2		12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang	2	2			4.404.395	0	APBD	Satpol PP Prov. Jateng
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit			160	160	1.916.000	0		
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting,	Dokumen			10	10	1.738.505	0		

	pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)								
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang			535	535	749.390	0	
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen			2	2	250	0	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang			1	1	125	0	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang	Orang			1	1	125	0	

	terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)									
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang	2	2			6.358.305	0	APBD	Satpol PP Prov. Jateng
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit			160	160	3.100.000	0		
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas,	Dokumen			10	10	2.338.415	0		

	pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)									
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang			660	660	919.390	0		
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen			2	2	250	0		
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada,	Orang			1	1	125	0		

	rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)									
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang			1	1	125	0		

Tabel 3.12
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Panti	Orang	3762	3762	3762			26.344.175		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
1	1 Penyediaan permakanaan	Orang	3762			3762	3762	22.490.124	0		
	2 Penyediaan sandang	Orang	1662			1662	1662	1.591.190	0		
	3 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	104			104	104	526.885	0		
	4 Penyediaan alat bantu	Orang	327			327	327	73.765	0		
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti	Orang	2078			2078	2078	293.000	0		
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2768			2768	2768	1.000.500	0		

	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2689			2689	2689	50.000	0		
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	291			291	291	7.500	0		
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1250			1250	1250	25.000	0		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	371			371	371	10.000	0		
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	126			126	126	7.500	0		
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	147			147	147	268.710,585	0		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam Panti			2795	2795	2795			21.463.890.		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Pengasuhan	Orang	1095			1095	1095	1.000	0		

2	Penyediaan permakanaan	Orang	2795			2795	2795	16.054.000	0		
3	Penyediaan sandang	Orang	1095			1095	1095	1.330.900	0		
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	54			54	54	382.057	0		
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	1013			1013	1013	150.247	0		
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1047			1047	1047	429.277	0		
7	Pemberian bimbingan aktiviti hidup sehari-hari	Orang	1047			1047	1047	30.000	0		
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	36			36	36	10.000	0		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1327			1327	1327	2.897.477	0		

	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	160			160	160	14.540	0		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	185			185	185	64.392	0		
	12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	213			213	213	100.000	0		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di dalam Panti		Orang	1285	1685	1685			18.265.661,933		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang	1685			1685	1685	13.151.275,290	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang	1285			1285	1285	2.374.535,930	0		
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	78			78	78	476.733,752	0		
	4	Penyediaan Alat Bantu	Orang	294			294	294	150.000	0		
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	1133			1133	1133	469.427,488	0		
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1007			1007	1007	593.633,983	0		

	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	859			859	859	26.881,6	0		
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	286			286	286	10.000	0		
	9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	476			476	476	294.077,142	0		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	135			135	135	15.000	0		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	35			35	35	10.000	0		
	12	Pemulasaran	Orang	143			143	143	694.095,118	0		
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Orang	810	810	810			8.291.457		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang	810			810	810	6800.000	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang	560			560	560	650.050	0		
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	30			30	30	223.869	0		

4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	495			495	495	91.207	0		
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	496			496	496	331.656	0		
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	500			500	500	9.500	0		
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	328			328	328	9.745	0		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	30			30	30	9.958	0		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	410			410	410	91.207	0		

	10	Pemulangan ke daerah asal	Orang	90			90	90	74.625	0		
5		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	145.407	60.413	60.143			2.239.000		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanaan	Orang	112,969			59.015	59.015	1.254.000	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang	200			200	200	500.000	0		
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	68			68	68	150.000	0		
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	930			930	930	300.000	0		
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	200			200	200	35.000	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Panti	Orang	3762	3762			26.344.174,585		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
1	1 Penyediaan permakanan	Orang			3762	3762	22.490,124	0		
	2 Penyediaan sandang	Orang			1662	1662	1.591.190	0		
	3 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			104	104	526.885	0		
	4 Penyediaan alat bantu	Orang			327	327	73.765	0		
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			2078	2078	293.000	0		
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			2768	2768	1.000.500	0		
	7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			2689	2689	50.000	0		
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang			291	291	7.500	0		

	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			1250	1250	25.000			
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			371	371	10.000	0		
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang			126	126	7.500	0		
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			147	147	268.710,585	0		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam Panti		Orang	2795	2795			21.463.890		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Pengasuhan	Orang			1095	1095	1.000	0		
	2	Penyediaan permakanan	Orang			2795	2795	16.054.000	0		
	3	Penyediaan sandang	Orang			1095	1095	1.330.900	0		
	4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			54	54	382.057	0		
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			1013	1013	150.247	0		
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			1047	1047	429.277	0		
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			1047	1047	30.000	0		

	8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang			36	36	10.000	0		
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			1327	1327	2.897.477	0		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			160	160	14.540	0		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			185	185	64.392	0		
	12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang			213	213	100.000	0		
3		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Orang	1685	1685			18.265.660,933		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang			1685	1685	13.151.275,92	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang			1285	1285	2.374.535,93	0		
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			78	78	476.733,752	0		
	4	Penyediaan Alat Bantu	Orang			294	294	150.000.	0		
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang			1133	1133	469.427,488	0		
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			1007	1007	593.633,983	0		

	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			859	859	26.881,6	0		
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang			286	286	10.000	0		
	9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			476	476	294.077,142	0		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			135	135	15.000	0		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			35	35	10.000	0		
	12	Pemulasaran	Orang			143	143	694.095,118	0		
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Orang	810	810			8.291.457		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang			810	810	6.800.000	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang			560	560	650.050	0		
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			30	30	223.869	0		
	4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			495	495	91.207	0		
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			496	496	331.656	0		

	6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang			500	500	9.500	0		
	7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang			328	328	9.745	0		
	8	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang			30	30	9.598	0		
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			410	410	91.207	0		
	10	Pemulangan ke daerah asal	Orang			90	90	74.625	0		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		Orang	60.413	60.413			2.239.000		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang	Orang		59.015	59.015	1.254.000	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang	Orang		200	200	500.000	0		
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	Unit		68	68	150.000	0		
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	Orang		930	930	300.000	0		
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	Orang		200	200	35.000	0		

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Panti	Orang	3762	3762			Rp26.344.174,585		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
1	Penyediaan permakanan	Orang			3762	3762	22.490.124	0		
2	Penyediaan sandang	Orang			1662	1662	1.591.190	0		
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			104	104	526.885	0		
4	Penyediaan alat bantu	Orang			327	327	73.765	0		
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			2078	2078	293.000	0		
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			2768	2768	1.000.500	0		
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			2689	2689	50.000	0		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang			291	291	7.500	0		

	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			1250	1250	25.000			
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			371	371	10.000	0		
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang			126	126	7.500	0		
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			147	147	268.710,585	0		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam Panti		Orang	2795	2795			21.463.890		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Pengasuhan	Orang			1095	1095	1.000	0		
	2	Penyediaan permakanan	Orang			2795	2795	16.054.000	0		
	3	Penyediaan sandang	Orang			1095	1095	1.330.900	0		
	4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			54	54	382.057	0		
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			1013	1013	150.247	0		
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			1047	1047	429.277	0		
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			1047	1047	30.000	0		

	8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang			36	36	10.000	0		
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			1327	1327	2.897.477	0		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			160	160	14.540	0		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			185	185	64.392	0		
	12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang			213	213	100.000	0		
3		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	Orang	1685	1685			18.265.660,933		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang			1685	1685	13.151.275,920	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang			1285	1285	2.374.535,930	0		
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			78	78	476.733,752	0		
	4	Penyediaan Alat Bantu	Orang			294	294	150.000	0		
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang			1133	1133	469.427,488	0		

	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			1007	1007	593.633,983	0		
	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			859	859	26.881,6	0		
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang			286	286	10.000	0		
	9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			476	476	294.077,142	0		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			135	135	15.000	0		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			35	35	10.000	0		
	12	Pemulasaran	Orang			143	143	694.095,118	0		
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Orang	810	810			8.291.457		APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang			810	810	6.800.000	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang			560	560	650.050	0		
	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit			30	30	223.869	0		
	4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			495	495	91.207	0		

	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			496	496	331.656	0		
	6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang			500	500	9.500	0		
	7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang			328	328	9.745	0		
	8	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang			30	30	9.598	0		
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			410	410	91.207	0		
	10	Pemulangan ke daerah asal	Orang			90	90	74.625	0		
5		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	60.143	60.143			2.239.000	0	APBD Prov. Jateng	Dinas Sosial Prov. Jateng
	1	Penyediaan permakanan	Orang			59.015	59.015	1.254.000	0		
	2	Penyediaan sandang	Orang			200	200	500.000	0		
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit			68	68	150.000	0		
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			930	930	300.000	0		

	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			200	200	35.000	0		
--	---	-----------------------------------	-------	--	--	-----	-----	--------	---	--	--

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD sampai ke penjabaran operasionalnya Renja PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra PD dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja PD dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan 40 waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Jawa Tengah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *cross check* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?

- 3) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- 4) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
- 5) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

2. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- a. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- e. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

3. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
4. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- a. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - b. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautakah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - e. Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - f. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - g. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi di masing-masing Bidang/Urusan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Evaluasi Pencapaian IP SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. Bidang Trantibum dan Bidang Sosial. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM sampai Tahun 2026. Beberapa kendala dalam penerapan SPM di Provinsi Jawa Tengah sampai Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk memenuhi kewajiban tercapainya pemenuhan SPM sebesar 100%, meskipun telah diatur dan ditetapkan bahwa pemenuhan SPM harus diprioritaskan;
2. Belum sesuainya nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM;
3. Form pendataan pada tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 belum dapat dilengkapi sesuai data yang dibutuhkan.

5.2. Saran

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip "ketepatan sasaran" yang ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu;
2. Penguatan Tim Penerapan SPM, baik dalam fungsi koordinasi secara intensif maupun fungsi binwas yang didukung dengan alokasi pendanaan;
3. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pemenuhan SPM yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> dengan nomenklatur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis;
4. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra PD.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
7. Perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organization* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.

9. Pemerintah Provinsi (Sekda) perlu terus melakukan fasilitasi implementasi SPM, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan tolok ukur SPM, baik kepada kabupaten kota maupun kepada OPD provinsi sebagai pengampu sektor/urusan wajib pelayanan dasar;
10. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan;
11. Dalam implementasi SPM perlu kiranya diteliti/diamati respon/persepsi dari penerima layanan, apakah pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ditargetkan menerima layanan (evaluasi dari *demand side*).

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Provinsi Jawa Tengah.

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003